



Perjuangan Kaum Disabilitas Dalam Mendapatkan Identitas Kewargaan

Naofal Bayu Saputra Dewa

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
naofalxd@gmail.com

Sulton

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
sulton@umpo.ac.id

Ambiro Puji Asmaroin

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ambirop@umpo.ac.id

Abstract

This research discusses the struggle of people with disabilities in obtaining a citizenship identity. Citizenship is usually understood as a legal status granted by the nation-state. Various social science studies are currently starting to focus on forms of social, cultural, and political citizenship. In such a context, citizenship is understood as a struggle against power relations that are often politically, economically and culturally oppressing and excluding certain groups of people or discrimination. The essence of this struggle is the demand for political representation, social and economic justice, and cultural recognition. In general, these demands are addressed to the state and other dominant forces. Strategies to meet the demands of citizenship can take place either by keeping a distance or by being directly involved in the power process through a democratic government system. Indonesia can be said to formally run a democratic government, but substantially it is still far from expectations because there are still many groups of people who are marginalized. The oppressed and marginalized groups are people from civil society and people who are considered one-sided. They are not seen by the government and are often regarded as weak people. such as, the poor, street vendors, women, disabilities including critical groups such as students and post-fundamentalist groups. Using a qualitative descriptive approach and the analysis of citizenship politics offered (Stokke & Tornquist, 2013), this study focuses on discussing how the struggle of people with disabilities in affirming their citizenship identities. What are the factors that influence the disability struggle for the identity of citizenship.

Keywords: Struggle, Disability, Citizenship Identity

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perjuangan kaum disabilitas dalam mendapatkan identitas kewargaan. Kewargaan lazimnya difahami sebagai sebuah status hukum yang diberikan oleh negara bangsa. Berbagai kajian ilmu social saat ini mulai focus pada bentuk-bentuk kewargaan social, kultural, dan politik. Dalam konteks seperti itu, maka



kewargaan difahami sebagai perjuangan melawan hubungan kekuasaan yang seringkali secara politik, ekonomi dan kultural menindas dan mengeksklusi kelompok rakyat tertentu atau diskriminasi. Inti dari perjuangan ini adalah tuntutan akan adanya representasi politik, keadilan sosial dan ekonomi, serta pengakuan kultural. Secara umum tuntutan itu ditujukan kepada negara dan kekuatan dominan lainnya. Strategi untuk memenuhi tuntutan kewargaan dapat berlangsung dengan cara menjaga jarak atau dengan terlibat langsung dalam proses kekuasaan melalui sistem pemerintahan demokratis. Indonesia secara formal dapat dikatakan menjalankan pemerintahan yang demokratis, tetapi secara substansif masih jauh dari harapan dikarenakan masih banyak kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Kelompok-kelompok yang tertindas dan terpinggirkan merupakan masyarakat dari kalangan sipil dan kerakyatan yang dianggap sebelah mata. Mereka tidak terlihat oleh pemerintah dan sering dianggap sebagai kaum lemah seperti, kaum miskin, PKL, perempuan, disabilitas termasuk kelompok kritis seperti mahasiswa dan kelompok pasca fundamentalis. Dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dan pisau analisa politik kewargaan yang ditawarkan (Stokke & Tornquist, 2013), penelitian ini fokus membahas bagaimana perjuangan kaum disabilitas dalam meneguhkan identitas kewargaannya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan kaum disabilitas atas identitas kewargaannya.

Kata Kunci: Perjuangan, Disabilitas, Identitas Kewargaan

I. Pendahuluan

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin *power of the people*, yakni kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam system pemerintahan. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi harusnya diatur sedemikian sehingga seluruh rakyat ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan untuk menyelenggarakan sistem demokrasi langsung karna luasnya wilayah dan banyaknya zona penduduk menyebabkan sistem demokrasi tidak langsung tidak memungkinkan untuk diterapkan. Karena itu pilihan untuk menyelenggarakan sistem demokrasi tidak langsung menjadikan keniscayaan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam sistem pemerintahan negara (Sulton, 2015).

Menurut H. Harris Soche demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat. Artinya rakyat atau orang banyak merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk mengatur mempertahankan serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka, yaitu atau orang-orang atau badan yang disertai wewenang untuk memerintah (Harris, 1985). Selain itu Henry B. Mayo juga mengatakan bahwa dalam demokrasi sesuatu kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas atas wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat melalui berbagai macam pemilihan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip kesamaan politik diselenggarakan dalam suasana dimana politik terjadi (Mayo, 1960).

Sistem pemerintahan demokrasi sangat penting di terapkan disebuah negara, karena demokrasi merupakan sistem dan tatanan yang di pandang mampu menampung segala permasalahan dan aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu,



demokrasi juga dipandang sebagai upaya yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kesetaraan hak, mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan. Nurtjahjo juga mengatakan bahwa demokrasi memiliki potensi untuk memberikan hal yang terbaik bagi manusia, terutama dalam melindungi hak-hak individu dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang lebih perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah (Nurtjahjo, 2006).

Praktis demokrasi yang paling substansial adalah negara wajib melindungi rakyat, utamanya dalam merepresentasikan hak-hak kewargaan mereka, lebih utama lagi dalam menyelenggarakan terciptanya hak-hak dasar hidup yang layak. Untuk itu negara berkewajiban mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang a-sosial. Negara juga harus mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan kearah tercapainya tujuan negara yang demokratis. Kebijakan negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga, dukungan dari warga akan diperoleh manakala kehendak kepentingannya mendapat saluran yang wajar.

Sistem pemerintahan demokrasi seharusnya tidak lagi di pandang sebagai tujuan melainkan sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan bernegara sehingga, demokrasi tidak lagi menjadi acuan keberhasilan sebuah negara dalam membangun masyarakat, melainkan dinilai dari kesejahteraan yang berhasil diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang sudah di modifikasi sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud apabila penyelenggaraan demokrasi dilakukan dengan cara yang tepat. Idealnya, demokrasi menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik fokus berjalannya pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat sekaligus mengesampingkan (dominasi) kelompok penguasa, partai, negara atau militer untuk mewujudkan konsep *egalite*, *freternite*, dan *liberte* dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia sendiri juga telah menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Hal tersebut dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Namun, sejak rezim pemerintahan orde lama hingga orde baru, rakyat Indonesia belum pernah merasakan semangat demokrasi yang sesungguhnya. Semangat demokrasi baru dirasakan masyarakat luas sejak era reformasi, yang ditandai dengan berakhirnya rezim otoritarianisme orde baru di tahun 1998.

Hal ini di tandai dengan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil setiap 5 tahun, pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan. Kebebasan pers dan masyarakat untuk mengkritik penguasa, kebebasan untuk berserikat, dan berkumpul dan lain-lain. Namun dampak dari semangat berdemokrasi di atas belum dapat dirasakan secara meluas dan mendalam sebagaimana perspektif demokrasi substantif. Fraksis kearah demokrasi substantif masih jauh dari harapan, banyak kebijakan pemeritah masih banyak yang berpihak untuk kepentingan elit dari pada kepentingan masyarakat luas. pelayanan publik masih belum bisa dirasakan merata hingga kalangan terbawah warga atau masyarakat seringkali menjadi obyek dari pemenuhan kepentingan elit yang berlindung di balik kuasa negara.

Praktek demokrasi di Indonesia pada saat ini mengalami stagnasi atau kemandekan. Meskipun disisi lain politik mulai mengalami kesetabilan, terutama pada lembaga-lembaga demokrasi, berhasil medorong kebutuhan ekonomi dan adanya jaminan kebebasan dan berserikat (Hiariej, 2015). Di samping keberhasilan terebetut di temukan juga masalah



seperti penyalahgunaan kekuasaan, meluasnya praktik korupsi, buruknya layanan kesehatan, dan kesejahteraan yang memburuk serta kekerasan pada kelompok minoritas masih terus terjadi, permasalahan tersebut sangat mengganggu proses demokratisasi. Fenomena kemandekan demokrasi dimaksud ditandai oleh lemahnya representasi rakyat hingga membuat mereka tidak memanfaatkan dan menggunakan lembaga-lembaga demokratisasi untuk memperjuangkan kepentingannya, demokrasi yang hanya menguntungkan para elit dan mengantarkan kekuasaan kelompok yang tidak memiliki kapasitas politik yang memadai bagi kelompok sipil dan rakyat.

Dalam kondisi seperti itu hak-hak kewargaan tentu tidak dapat dilindungi oleh kerangka kelembagaan melainkan selalu bersifat politis. Inilah pintu masuk berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok social yang mengalami eksklusi politik, ekonomi dan kultural. Upaya perlawanan atau perjuangan tersebut dalam kajian ini difahami sebagai politik kewargaan. Suatu gerakan yang berorientasi pada upaya untuk memperjuangkan pengakuan cultural, kesejahteraan dan keadilan sosial, serta representasi politik. Dalam konteks demokrasi, kewargaan, dengan demikian bukanlah hanya sekedar soal memberikan hak-hak individu kepada warga negara, melainkan lebih dari itu menyangkut keterlibatan aktif mereka dalam urusan-urusan publik.

Argumen dari kajian kewargaan memaparkan bahwa kewargaan dibentuk dan dipraktikkan melalui perjuangan politik. (Mann, 1987), (Turner, 1992), (Fraser, 1995), (Isin & Turner, 2002) dalam (Hiariej, 2015) dan (Stokke & Tornquist, 2013). Penerapan serangkaian tata aturan dan regulasi atas pelebagaan kewargaan memang terjadi, akan tetapi lembaga-lembaga formal yang berkewenangan untuk mengatur dan mendisiplinkan kewargaan sangat tidak memadai sebagai kerangka untuk membentuk warga negara seutuhnya. Politik kewargaan yang cenderung melihat dalam masalah pengakuan, redistribusi dan representasi bahwa kewargaan menawarkan sebuah basis konseptual untuk memeriksa perjuangan-perjuangan yang lebih menyeluruh sebagai politik kewargaan. (Isin & Turner, 2002).

Politik kewargaan adalah gerakan melawan ketidakadilan, yaitu serangkaian perjuangan oleh rakyat di level akar rumput dan kelas menengah beserta organisasi perwakilannya dan para aktivisnya untuk mendapatkan pengakuan kultural (*cultural recognition*), keadilan sosial-ekonomi, dan representasi politik. Secara umum, perjuangan ini berujung pada keterlibatan mereka dengan negara melalui proses-proses diskursif dan non diskursif. Karakter fragmentasi gerakan rakyat tersebut mencerminkan keberagaman ketidakadilan dan posisi-posisi subyek dalam masyarakat, yang pada saat yang sama dipengaruhi oleh dinamika-dinamika politik.

Dalam konteks seperti itu, maka kewargaan difahami sebagai perjuangan melawan hubungan kekuasaan yang secara politik, ekonomi, dan kultural menindas dan mengeksklusi kelompok rakyat tertentu atau diskriminasi. Inti dari perjuangan ini adalah tuntutan akan adanya representasi politik, keadilan sosial dan ekonomi, serta pengakuan kultural. Secara umum tuntutan itu ditujukan kepada negara dan kekuatan dominan lainnya. Strategi untuk memenuhi tuntutan kewargaan dapat berlangsung dengan cara menjaga jarak atau dengan terlibat langsung dengan pemegang kekuasaan hegemonik. Dengan demikian politik kewargaan merupakan serangkaian perjuangan yang saling terkait, antara perjuangan untuk pengakuan kultural, keadilan social ekonomi, representasi



di sektor-sektor tertentu, yang dilakukan oleh beragam kelompok dengan isu spesifik dengan skala yang berbeda-beda.

Indonesia telah mencatatkan prestasinya dalam praktik demokrasi formal prosedural, tetapi secara substantive praktik demokrasi yang ada dipertanyakan. Kecenderungannya yang elitis dan berpihak pada kekuasaan, menyebabkan praktek demokrasi kehilangan ruhannya sehingga tega memakan tuannya sendiri. Harusnya demokrasi hadir melindungi kepentingan rakyat sampai lapisan paling bawah, tetapi kehadirannya justru mengalienasi dan meminggirkan hajat hidup kaum yang lemah, seperti: rakyat miskin, pedagang asongan, perempuan, termasuk kaum disabilitas.

Dalam konteks demokrasi substantive, kaum disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita) merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain. Akan tetapi realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian dan kurang memadai.

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memang hadir untuk memberikan perlindungan terhadap komunitas tersebut, mengamanatkan implementasi secara penuh, dan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat melaksanakannya. Tetapi faktanya peraturan tersebut sering kali diabaikan. Contoh kasusnya seperti mekanisme Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014 lalu misalnya masih mencantumkan calon mahasiswa disyaratkan tidak tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan buta warna. Akibatnya, penyandang disabilitas banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, menyebutkan penyandang disabilitas usia 5-29 tahun hanya 36,49 persen yang sekolah, sebanyak 41,89 persen tidak bersekolah/putus sekolah dan sebanyak 21,61 persen tidak pernah sekolah (Dirjen, 2020).

Beraneka kelompok atau pergerakan dengan beragam upaya memperjuangkan nasib kaum disabilitas untuk menyampaikan masalah dan memperjuangkan kepentingannya. Media yang umum di gunakan antara lain protes, membuat petisi, demonstrasi, loby, dan jejaring dengan tokoh-tokoh penting. Selain aksi aksi itu perjuangan mereka juga memasuki wilayah diskursif perjuangan mereka di lakukan untuk mempromosikan apa yang mereka pandang sebagai identitas mereka sendiri yang asli, bermakna dan bebas identitas dan kepentingan pengakuan yang adil wajah dari perjuangan kewargaan.

Perjuangan-perjuangan masih terus dilakukan dari semua kelompok atau individu yang peduli terhadap perjuangan kaum disabilitas yang ingin diakui, sejahtera dan juga dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat. Dalam memperjuangkan haknya tidak di lakukan dengan cara instan akan tetapi di lakukan dengan secara sadar oleh individu atau kelompok yang di pinggirkan yang tidak diakui atau dilanggar hak-haknya, dan yang tidak memiliki akses kehidupan sama dengan lainnya. Mereka membangun dan mengadopsi pemahaman penindasan dan eksklusi secara berbeda dan memiliki alasan serta pemaknaan yang berbeda untuk terlibat dalam perjuangan itu.

Perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, serta representasi politik terus dilakukan. Perjuangan itu di lakukan baik



oleh kaum disabilitas sendiri maupun pihak-pihak yang peduli terhadap kaum disabilitas. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini disajikan untuk menganalisis beberapa masalah tentang diskriminasi yang terjadi terhadap kaum disabilitas, upaya atau perjuangan kaum disabilitas dalam mendapatkan identitas kewargaannya, dengan menggunakan 3 karakteristik perjuangan yaitu pengakuan kultural (*cultural recognition*), keadilan social ekonomi, dan representasi politik dan mengetahui faktor-faktor (Saharuddin, 2012).

II. Metode Penelitian

Dalam mengkaji perjuangan kaum disabilitas untuk mendapatkan identitas kewargaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau *library research*. Proses studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, literatur dan pemberitaan media massa online. Subjek penelitian ini adalah kaum disabilitas di Indonesia. Peneliti bermaksud untuk mengungkap fenomena sosial pada kaum disabilitas untuk mengetahui bagaimana perjuangan kaum disabilitas dalam mendapatkan identitas kewargaan.

Tabel 1 Alasan Dipilih Sebagai Sumber Data Sekunder

No	Nama Pustaka	Penulis	Alasan Dipilih Sebagai Sumber Data Sekunder
1.	Hak Politik Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.	Mugi Riskiana Halila	Alasan peneliti memilih penelitian ini sebagai sumber data sekunder adalah ada pada pokok permasalahan lebih mengarah pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, dalam hal ini dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta, dengan menekankan ketepatannya pada UU No. 8 Tahun 2016. Hasilnya, KPU Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Upaya tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu melakukan upaya-upaya seperti, memaksimalkan proses pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberi sosialisasi dan simulasi terkait kesamaan hak politik penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas dan memberi pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, melibatkan penyandang disabilitas dengan melakukan rekrutmen “Relawan Demokrasi” yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas sebagai anggota petugas dalam struktur pelaksanaan pemilu, serta menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum, namun yang membedakan adalah milik penulis lebih berfokus pada poin representasi politik kaum disabilitas secara umum di Indonesia.
2.	Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang	Slamet Thohari	Sumber pustaka sekunder yang kedua adalah tentang aksesibilitas fasilitas publik bagi kaum disabilitas, khususnya di Kota Malang. Dalam penelitian ditemukan bahwa umumnya masyarakat masih melihat penyandang disabilitas sebagai “ketidakknormalan”. Dalam hal ini, di Kota Malang masih sangat minim adanya fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya: dari 125 tempat yang dikategorikan sebagai tempat publik, 975 tidak memasang <i>guiding block</i> dan hanya 3% yang memasang <i>guiding block</i> .



			Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni pada poin pengakuan kultural yang mana kaum disabilitas masih dianggap sebagai “ketidaknormalan” dalam masyarakat.
3.	Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilu 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sragen)	Ferry Yuhanda	Lalu sumber pustaka sekunder yang ketiga ialah penelitian yang membahas tentang Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilu 2015. Dalam penelitian ini telah dihasilkan 2 poin, pertama pemenuhan hak politik bagi difabel kaitannya terlaksananya aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih pemilu 2015 di kabupaten Sragen telah terinventarisasi dengan jelas. Mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Internasional HAM hingga dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan peraturan perundang undangan dibawahnya hingga Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum kaum difabel sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia. Kedua, sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan Pemilu 2015 di Kabupaten Sragen Tahun 2015, ternyata peraturan yang telah ada belumlah sepenuhnya menjadi acuan dalam implementasi aturan pelaksanaannya, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan di lapangan bahwa tidak semua pemilih disabilitas dengan jenis kecacatan tertentu mendapatkan aksesibilitas terhadap hak-hak politiknya dan tidak semua Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Sragen memenuhi kriteria sebagai TPS akses dan ramah difabel. Penelitian ini penulis pilih sebagai sumber data sekunder karena memiliki kesamaan pada fokus penelitiannya yakni perjuangan kaum disabilitas dalam memenuhi hak-hak politiknya serta kesejahteraan sosial.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan model analisa deskriptif, yaitu memaparkan hasil data yang didapatkan secara deskriptif kemudian mengelompokkan kesamaan-kesamaan kategori jawaban yang didapatkan. Penyajian data digunakan untuk memahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Selanjutnya adalah melakukan analisis jawaban hingga akhirnya didapatkan kesimpulan tentang perjuangan kaum disabilitas secara sistematis pada berbagai temuan studi pustaka dari penelitian ini (Sugiyono, 2010).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Disabilitas

Disabilitas merupakan orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Jenis-Jenis disabilitas meliputi disabilitas mental, disabilitas fisik, kelainan indera pengelihatn (tuna netra), kelainan tunarungu (pendengaran), tunawicara (bicara), tunaganda (disabilitas ganda).

Disabilitas memiliki hak yang sama dan memiliki perlindungan di mata hukum. Namun kenyataannya, permasalahan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas masih sangat sering ditemui di kehidupan masyarakat bernegara. Misalnya saja yang sudah diberitakan



dimedia bahwa penyandang disabilitas tunanetra yang memiliki kesulitan dalam menentukan sekolah maupun universitas yang diinginkan. Banyak sekali universitas yang belum bisa menyediakan alat-alat bagi mereka yang menyandang disabilitas dan dari pihak pemerintah pun juga tidak benar-benar memberikan peluang untuk kaum disabilitas menyatakan ekspresinya. Pemerintah mengabaikan kurikulum untuk kaum disabilitas.

Selain itu, dalam salah satu berita yang disajikan oleh CNN Indonesia tahun 2019, permasalahan juga di alami dari segi untuk mendapat pekerjaan. Seorang penyandang disabilitas bernama Vincente Martiano (36) mempunyai hambatan dalam untuk mendaftar kerja. Padahal menurut Vincente seorang pejuang penyandang disabilitas mengatakan inklusi dan disabilitas yang unggul dapat tercapai apabila semua masyarakat mempunyai setara, beradap dan tanpa pengucilan. Seorang penyandang disabilitas mempunyai kemampuan dalam melakukan pekerjaan, akan tetapi terhambat oleh pendidikan yang masih belum baik untuk penyandang disabilitas (CNNIndonesia, 2019).

Tidak hanya dalam pendidikan dan pekerjaan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas yaitu dari pelayanan transportasi bagi penyandang disabilitas masih menemui sejumlah permasalahan yang tidak memadai atau tidak memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas masih di rasakan. Kebutuhan disabilitas memiliki hak setara dalam mengakses transportasi umum yang mudah dan ramah pada kenyataannya masih banyak mereka yang menghabiskan uangnya untuk memodifikasi motornya sendiri untuk kemudahan dalam beraktifitas atau dalam kebutuhan sehari-hari, memang sebagian dari mereka adalah orang kaya yang dapat mencukupi kebutuhannya dalam berbagai hal, akan tetapi bagaimana dengan disabilitas yang keluarganya kurang dari cukup dan juga bagaimana jika hanya sudah hidup sendiri (Zamani, 2019). Atas banyaknya ketertindasan yang dialami oleh para kaum disabilitas, akhirnya memunculkan beberapa bentuk perjuangan dari kaum disabilitas.

Salah satu bentuk perjuangan kaum disabilitas adalah, terbentuknya komunitas PERTUNI dan KMH (Komunitas Mata Hati) kelompok ini didirikan oleh orang-orang yang memang mengalami keterbatasan fisik. Yakni sama-sama tunanetra atas dasar kesamaan itu, kemudian mereka (pendiri kelompok) memutuskan untuk mengangkat level dari tunaetra pada level yang kemudian di anggap lemah. namun justru sebagai pembuktian pada level yang mampu melakukan hal-hal positif khususnya untuk mensejahterakan orang-orang yang memang mengalami tunanetra alasan-alasan demikian yang kemudian menguatkan kelompok-kelompok ini, seiring berjalanya waktu menjadi semakin besar dan semakin mampu menunjukkan eksistensi keadaan mereka pada masyarakat umumnya bahwa mereka (tunanetra) mampu melakukan apa yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum.

B. Politik Kewargaan

Kewargaan adalah gerakan melawan ketidakadilan, yaitu serangkaian perjuangan oleh rakyat di level akar rumput dan kelas menengah beserta organisasi perwakilannya dan para aktivisnya untuk mendapatkan pengakuan kultural (*cultural recognition*), keadilan sosial-ekonomi, dan representasi politik. Secara umum, perjuangan ini berujung pada keterlibatan mereka dengan negara melalui proses-proses diskursif dan non diskursif. Karakter fragmentasi gerakan rakyat tersebut mencerminkan keberagaman ketidakadilan dan posisi-



posisi subyek dalam masyarakat, yang pada saat yang sama dipengaruhi oleh dinamika-dinamika politik.

Dengan demikian politik kewargaan merupakan serangkaian perjuangan yang saling terkait, antara perjuangan untuk pengakuan kultural, keadilan sosial-ekonomi, representasi di sektor-sektor tertentu, yang dilakukan oleh beragam kelompok dengan isu spesifik dengan skala yang berbeda-beda. Kendati sama-sama mengalami ketidakadilan, mereka membangun dan mengadopsi pemahaman penindasan dan eksklusi secara berbeda dan memiliki alasan serta pemaknaan yang berbeda untuk terlibat dalam perjuangan itu. Dengan kata lain, politik kewargaan merupakan serangkaian perjuangan yang terfragmentasi dalam berbagai sektor dan isu di Indonesia.

C. Perjuangan Disabilitas Atas Identitas Kewargaannya

Identitas kewargaan bagi setiap kelompok minoritas termasuk identitas kewargaan kaum disabilitas mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Meski demikian, setiap kelompok minoritas dimaksud tidak otomatis mendapatkan identitas kewargaannya. Dibutuhkan perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan atas hak-haknya setara dengan kelompok-kelompok lainnya. Menggunakan kerangka analisis politik kewargaan yang ditawarkan oleh Hiariej, perjuangan kaum disabilitas untuk mendapatkan identitas kewargaannya dalam hal ini akan dijelaskan melalui tiga sudut pandang yaitu: perjuangan atas pengakuan kultural, perjuangan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan perjuangan atas representasi politik (Hiariej, 2015).

Pertama, perjuangan atas pengakuan kultural. Dalam hal perjuangan kaum disabilitas difokuskan pada upaya menghadapi berbagai bentuk dominasi budaya, tidak adanya pengakuan dan pengorganisasian kaum disabilitas mengorganisir diri dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sebagian besar organisasi disabilitas tampil mendorong *mainstream* disabilitas dalam wacana publik. Salah satu yang bisa kita lihat adalah tindakan komunikatif kaum disabilitas dalam menyuarakan perlawanan melalui *workshop* dan seminar-seminar (Thohari, 2014). Dalam bahasan-bahasan *workshop* tersebut bukan hanya untuk mengenali berbagai bentuk diskriminasi kaum disabilitas melainkan juga diarahkan untuk bisa lebih menerima dan menghargai keberadaan kaum disabilitas. Contohnya seperti kegiatan yang dilakukan oleh komunitas disabilitas yang bekerja sama dengan pemda DIY. Komunitas disabilitas merupakan bentuk wadah perjuangan dan perkumpulan kaum disabilitas dalam menyuarakan hak-hak dan pendapat mereka. Kemudian mereka melakukan pekan budaya difabel dengan tujuan untuk membangun kesadaran bersama tentang disabilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di bidang kebudayaan (Widodo, 2020).

Menunjukkan dan menampilkan prestasi diri dalam lingkup sosial budaya juga merupakan satu perjuangan yang dilakukan kaum disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mereka membuktikan diri bahwa mereka juga mampu bersaing dengan lingkup nasional maupun internasional. Keberhasilan atlet *National Paralympic Committee* (NPC) sebagai juara umum dalam ajang ASEAN Para Games 2017 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia merupakan salah satu bukti nyata. Mereka sukses meraih 126 medali emas, 75 medali perak dan 50 medali perunggu (jateng, 2017). Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa kaum disabilitas juga mempunyai



prestasi yang bisa dibanggakan sehingga keberadaan mereka bisa diakui dan dihargai oleh lingkup masyarakat sosial.

Kedua, perjuangan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pada aspek ini perjuangan kaum disabilitas ditujukan pada upaya menghadapi eksploitasi, marginalisasi, dan deprivasi sosial ekonomi yang dihadapi kaum disabilitas ditengah dinamika dan perkembangan masyarakat. Bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan untuk menghadapi hal tersebut dengan melakukan pemberdayaan terhadap kaum disabilitas, khususnya terhadap kaum disabilitas yang menjadi atau dijadikan pengemis (Yuhanda, 2015). Memanfaatkan keahlian dimiliki untuk menciptakan suatu hasil karya atau dengan membuat suatu wadah untuk para pekerja disabilitas merupakan suatu bentuk pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh berbagai organisasi disabilitas. Sebagai contoh adalah kegiatan yang dilakukan komunitas Tuman Jasa (Tim Usaha Mandiri Jaringan Disabilitas) dan *Thisable Enterprise*. Kelompok tersebut menjadi salah satu bukti adanya perjuangan pemberdayaan ini. Kegiatan yang dilakukan sudah banyak melahirkan kaum disabilitas yang mandiri dan memiliki keahlian serta penghasilan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kaum disabilitas juga mampu bersaing dalam dunia kerja dan mampu melawan eksploitasi, marginalisasi, dan deprivasi sosial ekonomi.

Ketiga, perjuangan atas representasi politik. Berbicara tentang representasi politik, tidaklah terlepas dari konsep keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat oleh wakil-wakilnya yang duduk di lembaga eksekutif atau legislatif. Eksistensi keterwakilan politik diukur dari kemampuan para wakil dari masyarakat dari dua lembaga tersebut untuk bertindak atas nama rakyat yang diwakilinya (Sulton, 2015). Kepentingan yang sedang berkuasa untuk memperhatikan, aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sangat terkait dengan legitimasi penguasa. Karena melalui legitimasi tersebut dapat diperoleh pengakuan dan dukungan terhadap kekuasaan. Dalam prepektif demokrasi sah bagi rakyat untuk melakukan penilaian baik melalui unjuk rasa, demonstrasi, dan turun kejalan termasuk berbagai bentuk sikap simbolik sebagai isyarat adanya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Sulton, 2015).

Pada aspek ketiga ini, perjuangan kaum disabilitas untuk mendapatkan identitas kewargaan diwujudkan melalui kuota keterwakilan secara politik, dalam melakukan kontrol atas urusan publik terutama yang berhubungan dengan eksistensi mereka, dan dalam memperjuangkan hubungan demokratis dengan pemerintah. Upaya yang dilakukan adalah dengan menjadi bagian dari anggota pemerintah (Halalia, 2017). Banyak kaum disabilitas yang sudah masuk dalam ranah pemerintahan dan membuat program-program yang menyuarakan tentang hak-hak kaum disabilitas. Hal ini sudah dilakukan oleh salah satu penyandang disabilitas yang berhasil menjadi anggota staf khusus presiden yaitu Angkie Yudistia. Selain bertugas menjadi juru bicara presiden, dia sudah banyak mengeluarkan program-program yang berhubungan dengan disabilitas seperti, *advertising*, kuota lapangan kerja bagi difabel, dan desa inklusi (Tempo, 2019).

Aksi Demo juga menjadi salah satu bentuk perjuangan kelompok disabilitas dalam menyuarakan hak-hak nya kepada pemerintah. Aksi demo ini merupakan partisipasi politik yang juga menjadi salah satu kontrol bagi pemerintah dalam mengeluarkan/ atau menjalankan kebijakan-kebijakan tentang disabilitas. Seperti aksi demo yang dilakukan ratusan kaum disabilitas di depan gedung istana negara (2016), tujuan demo tersebut mendesak



pemerintah untuk membentuk KND (Komisi Nasional Disabilitas) yang mempunyai peran mendasar untuk mengontrol pelaksanaan UU kaum disabilitas. KND ini juga berfungsi untuk memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pemerintah dan swasta dalam melaksanakan program-program yang terkait disabilitas secara efektif. Perjuangan kaum disabilitas di atas, bukan terjadi tanpa adanya peristiwa atau faktor yang mempengaruhi. Perjuangan-perjuangan tersebut muncul dengan didasari oleh berbagai macam faktor-faktor pemicu.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perjuangan Kaum Disabilitas atas Identitas Kewargaannya.

Perjuangan kaum disabilitas dalam mendapatkan identitas kewargaannya tentu tidak berada dalam ruang yang kosong atau netral. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perjuangan kaum disabilitas dalam mendapatkan identitas kewargaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kaum disabilitas dalam melakukan perjuangan dikaji melalui beberapa faktor yaitu faktor sosial budaya, faktor politik kebijakan dan faktor kesetaraan. Faktor yang pertama adalah faktor sosial budaya dimana kaum disabilitas sering dianggap lemah atau dikucilkan dimasyarakat. Keterbatasan fisik maupun keterbatasan mental yang dimiliki kaum disabilitas membuat kaum disabilitas sering dipandang sebelah mata dan dipinggirkan.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma negatif dan dipinggirkannya kaum disabilitas adalah melalui upaya penerapan keberfungsian Sosial (*Social Functioning*) penyandang disabilitas. Keberfungsian sosial yang diharapkan tercapai adalah, penyandang disabilitas dapat berfungsi di masyarakat secara mandiri sehingga diskriminasi penyandang disabilitas di berbagai lingkungan sosial dapat hilang. Satu hal lagi yang tidak bisa lepas kaitannya dengan penerapan Keberfungsian Sosial adalah Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki kondisi kehidupan yang sama seperti manusia lainnya. Mereka mempunyai masalah, kebutuhan, dan berhak atas hak-haknya sebagaimana warganegara lainnya.

Kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih kurang. Mereka menganggap disabilitas adalah kelompok berbeda, sehingga memperlakukannya pun cenderung diskriminatif. Baik kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) maupun hak-hak lain yang memang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. Seperti contoh adalah disabilitas tunanetra. Mereka sama seperti kita, cuma tidak bisa melihat. Mereka juga perlu pendidikan, namun ada yang membantu untuk kebutuhan mereka. Menurutnya, kebutuhan bagi penyandang tunanetra itu adalah keberadaan fasilitas berupa jalur ramah disabilitas atau biasa disebut dengan *guiding block* di trotoar. Keberadaan *guiding block* tersebut bertujuan untuk mempermudah akses bagi tunanetra ketika berjalan di trotoar atau jalan (Hutapea, 2019).

Faktor yang kedua adalah faktor politik kebijakan. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) disabilitas yang mengakui hak penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah dan swasta untuk memberikan mereka perlakuan setara dengan non-disabilitas. Tapi pada kenyataannya Indonesia masih belum mengimplementasikan dengan baik Undang-Undang tersebut. Meskipun telah memiliki payung hukum diskriminasi yang dilakukan terhadap kaum disabilitas masih terus terjadi. UUD yang mengatur tentang disabilitas pun hanya sebatas hukum di atas kertas karena



aturan yang terkandung di dalamnya sering terabaikan. Pemerintah belum melibatkan penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan dalam proses pembangunan. Hal tersebutlah yang melatar belakangi kaum disabilitas untuk mendapatkan identitas kewargaan, dimana politik kebijakan pemerintah tidak dijalankan dengan semestinya.

Kemudian untuk faktor yang ketiga adalah faktor kesetaraan. Dalam hal ini kesetaraan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan untuk kaum disabilitas sulit didapatkan. Hak-hak disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan di bidang-bidang tersebut sering diabaikan. Diskriminasi yang terjadi dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung bagi penyandang disabilitas di tempat umum. Penolakan secara halus maupun keras pada saat melamar pekerjaan, penolakan di bidang pendidikan seperti masih banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang menolak calon murid dan mahasiswa penyandang disabilitas karena dirasa tidak mampu untuk menerima pelajaran yang diberikan.

Diskriminasi terhadap hak kesetaraan pada bidang pekerjaan salah satunya terjadi pada seorang dokter gigi yang bernama Romi Syofpa Ismael dicoret oleh Pemkab Solok Selatan untuk menjadi PNS dengan alasan disabilitas. Padahal ia merupakan calon dengan nilai terbaik dan mendapatkan ranking pertama. Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia Happy Sebayang mengungkapkan bahwa kasus gugatan yang berkaitan dengan urusan tes CPNS ini sudah pernah terjadi dan tergugatnya kalah. Kasus tersebut terjadi di Surabaya, gugatan ke PTUN terjadi pada 2005 (Anisa, 2019). Peristiwa di atas menjadi bukti bahwa kesetaraan, salah satunya pada bidang pekerjaan masih sulit didapatkan oleh kaum disabilitas.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perjuangan kaum disabilitas atas identitas kewargaannya. Munculnya berbagai macam bentuk perjuangan oleh para kaum disabilitas didasari oleh adanya perilaku diskriminatif dalam lingkup sosial budaya, politik kebijakan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Poin-poin tersebutlah yang menjadi dasar dari munculnya perjuangan kaum disabilitas tersebut.

IV. Kesimpulan

Kaum disabilitas, dari segi kuantitas merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat yang masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapat belas kasihan, hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan kaum disabilitas untuk mendapatkan identitas kewargaan ialah seperti mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Penelitian ini menjelaskan perjuangan-perjuangan kaum disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya dengan menggunakan 3 sudut pandang yaitu perjuangan atas pengakuan kultural, sosial ekonomi dan representasi politik.

Dalam perjuangan atas pengakuan kultural, kaum disabilitas menunjukkan dan menampilkan prestasi diri dalam lingkup sosial budaya guna mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mereka membuktikan diri bahwa mereka juga mampu bersaing dengan lingkup nasional maupun internasional. Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa kaum disabilitas juga mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan sehingga keberadaan mereka bisa diakui dan dihargai oleh lingkup masyarakat sosial. Lalu pada lingkup sosial



ekonomi dilakukan pemberdayaan terhadap kaum disabilitas, khususnya terhadap kaum disabilitas yang menjadi atau dijadikan pengemis. Sebagai contoh adalah kegiatan yang dilakukan komunitas Tuman Jasa (Tim Usaha Mandiri Jaringan Disabilitas) dan *Thisable Enterprise*. Terakhir, perjuangan pada lingkup representasi politik upaya yang dilakukan adalah dengan menjadi bagian dari anggota pemerintah. Banyak kaum disabilitas yang sudah masuk dalam ranah pemerintahan dan membuat program-program yang menyuarakan tentang hak-hak kaum disabilitas.

Perjuangan yang dilakukan oleh kaum disabilitas mendapatkan identitas kewargaan dilatarbelakangi oleh 3 faktor yaitu faktor sosial budaya, faktor politik kebijakan, dan faktor kesetaraan. Pada faktor sosial budaya, dilakukan upaya penerapan Keberfungsian Sosial (*Social Functioning*) penyandang disabilitas. Keberfungsian sosial yang diharapkan tercapai adalah, penyandang disabilitas dapat berfungsi di masyarakat secara mandiri sehingga diskriminasi penyandang disabilitas di berbagai lingkungan sosial dapat hilang. Selanjutnya pada faktor politik kebijakan, terdapat Undang-Undang (UU) disabilitas yang mengakui hak penyandang disabilitas dan mewajibkan pemerintah dan swasta untuk memberikan mereka perlakuan setara dengan non-disabilitas namun tidak dijalankan dengan semestinya. Terakhir yakni kesetaraan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan untuk kaum disabilitas sulit didapatkan. Hak-hak disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan di bidang-bidang tersebut sering diabaikan. Diskriminasi yang terjadi dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemenuhan fasilitas dan akses-akses pendukung bagi penyandang disabilitas di tempat umum. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari munculnya perjuangan kaum disabilitas.

Daftar Pustaka

- Anisa. (2019). *Upaya Penanggulangan Diskriminasi Terhadap Difabel Dalam Dunia Kerja*. Banten: Tesis UIN Sultan Hasanudin.
- CNNIndonesia. (2019). *Catatan Menuju Indonesia Inklusi dan Disabilitas Unggul*. Dipetik Maret Senin, 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191203182250-255-453833/catatan-menuju-indonesia-inklusi-dan-disabilitas-unggul>.
- Dirjen, H. (2020). *Upaya Memenuhi Penyandang Hak Disabilitas*. Dipetik Maret 21, 2020, dari <http://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>.
- Fraser, N. (1995). *From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a Post-Socialist Age*. New York: Colombia University Press.
- Halalia, M. R. (2017). *Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta.
- Harris, H. S. (1985). *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita.
- Hiariej, E. (2015). *Post Clientelism in Indonesia*. Yogyakarta: PCD Press.



- Hutapea, E. (2019). *Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Raih Pendidikan Tinggi*. Dipetik Maret 12, 2020, dari <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/07/16435791/penyandang-disabilitas-punya-kesempatan-raih-pendidikan-tinggi?page=all>.
- Isin, E. F., & Turner, B. S. (2002). *Handbook of Citizenship Studies London*. Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications.
- jateng, H. (2017). *Keterbatasan Fisik Bukan Penghalang Prestasi*. Diakses pada tanggal 25 Maret 2020 dari. Dipetik Maret 25, 2020, dari <https://jatengprov.go.id/publik/keterbatasan-fisik-bukan-penghalang-prestasi/>.
- Mann, M. (1987). *Ruling Class Strategies and Citizenship Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mayo, B. H. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Madiun: Bumi Aksara.
- Saharuddin, D. (2012). *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM.
- Stokke, K., & Tornquist, O. (2013). *Democratization in the Global South: The Important of Transformative Politics*. Basingstoke dan New York: Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulton. (2015). *Ordebaru dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Sulton. (2015). *Pemilu dan Kepemimpinan Nasional*. Ponorogo: Wade Group.
- Tempo. (2019). *Cerita Angkie Yudistia, Tunarungu yang Jadi Staf Khusus Presiden*. Dipetik Maret 17, 2020, dari <https://cantik.tempo.co/read/1275775/cerita-angkie-yudistia-tunarungu-yang-jadi-staf-khusus-presiden>.
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Journal Of Disability, Universitas Brawijaya*.
- Turner, B. S. (1992). *Outline of A Theory of Citizenship*. Dalam C. Mouffe (ed.), *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community*. London: Verso.
- Widodo, B. (2020). *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. Dipetik Juni 15, 2020, dari <http://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas>.
- Yuhanda, F. (2015). Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Difabel dalam Pemilu pada 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam Pelaksanaan Pemilu pada 2015 di Kabupaten Sragen). Surakarta: UMS: Surakarta.
- Zamani, L. (2019). *Masyarakat Masih Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas*. Dipetik April 12, 2020, dari <https://regional.kompas.com/read/2019/10/17/22460111/masyarakat-masih-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas>